

KEISLAMAN

Vol. 10, No. 1, Januari 2014

Pengarah

Nashuddin (Rektor IAIN Mataram)

Sri Banun Muslim (Kepala P2M IAIN Mataram)

Sainun (Kepala Puslit dan Penerbitan IAIN Mataram)

Ketua Penyunting

Ahmad Sulhan

Penyunting Pelaksana

Saparudin

Anggota Penyunting

Abdullah Fuadi

Dedy Wahyudi

Erma Suryani

Kadri

Khairul Hamim

M. Sobry

Muhammad Thohri

Teti Indrawati Purnamasari

Tata Usaha

Srife Nurlaely

Lalu Erwan Jayadi

Jurnal Penelitian Keislaman terbit pertama kali pada Desember 2004. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wahana sosialisasi hasil-hasil penelitian ilmu-ilmu keislaman, dengan frekuensi terbit 2 berkala setahun, yaitu pada bulan Januari dan Juli. Penentuan artikel yang dimuat dalam Jurnal Penelitian Keislaman melalui proses *blind review* oleh mitra bebestari/para pakar dibidangnya dengan mempertimbangkan orisinalitas tulisan, metodologi riset yang digunakan, dan *contribution of knowledge* hasil riset terhadap pengembangan studi-studi keislaman. Penulis dapat mengirim *file* makalah hasil penelitiannya dalam bentuk CD ke alamat jurnal, atau *file* dalam bentuk *attachment* dikirim via *email*.

Alamat Sekretariat:

Jurnal Penelitian Keislaman Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Mataram

Jl. Pendidikan No. 35 Mataram NTB, pone (0370) 621298, fax 625337.

Email: penelitiankeislaman@yahoo.co.id

JURNAL PENELITIAN KEISLAMAN
Vol. 10, No. 1, Januari 2014

Daftar Isi

Epistemologi Tafsir Ilmi Kemenag: Tumbuhan dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains <i>Muhammad Julkarnain</i>	1-22
Multikulturalisme dalam Perspektif Islam <i>Nasib Musthafa</i>	23-38
Internalisasi Nilai Toleransi melalui Pembelajaran Bahasa Arab di Fakultas Tarbiyah IAIN Mataram <i>Syamsul Arifin</i>	39-52
Minat Masyarakat Berinvestasi Emas pada Pegadaian Shari'ah di Lombok <i>Umu Rosyidah</i>	53-66
Manajemen Sosialisasi Zakat Profesi dalam Menarik Simpati Wajib Zakat pada Baznas Kota Mataram dan Baznas NTB <i>Muslihun</i>	67-92
Politik Pendidikan Islam: Studi Kebijakan Orde Baru terhadap Madrasah <i>Rengga Satria</i>	93-108
Problematika Nikah Sirri di Kalangan TKI Kasus di Batukliang Lombok Tengah <i>Ahmad Muhasim</i>	109-136

**MANAJEMEN SOSIALISASI ZAKAT PROFESI
DALAM MENARIK SIMPATI WAJIB ZAKAT
PADA BAZNAS KOTA MATARAM DAN BAZNAS NTB**

Muslihun

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram
Jl. Pendidikan No. 35 Mataram
Email: muslih2009@yahoo.com

Abstrak: Studi ini membahas mengenai: (1) pentingnya sosialisasi mengenai zakat profesi di tengah-tengah masyarakat muslim di Mataram, (2) strategi atau kiat-kiat sosialisasi yang efektif dalam menarik simpati calon *muzakki* di Kota Mataram yang dilakukan oleh Baznas Provinsi NTB dan Baznas Kota Mataram. Dilihat dari sumber datanya maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan ditinjau dari sifat datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif (*qualitative research*) dengan menggunakan teknik studi dokumentasi dan wawancara dalam pengumpulan datanya. Data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis, kemudian diambil kesimpulan. Hasil temuan dari penelitian ini bahwa: *pertama*, zakat profesi sangat perlu disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat muslim di Mataram disebabkan masih banyak warga muslim Kota Mataram yang masih belum memahami seluk beluk zakat profesi. Masih ada di antara mereka yang menganggap bahwa zakat profesi tidak diwajibkan bagi mereka. *Kedua*, kiat-kiat sosialisasi yang efektif dalam menarik simpati calon *muzakki*, yakni (a) dengan mendatangi wajib pajak lalu dilakukan ceramah dan penjelasan tentang seluk beluk zakat profesi, (b) dengan menyebarkan pamflet dan brosur serta tulisan-tulisan yang berkenaan dengan zakat profesi, (c) dengan melakukan diskusi dan tanya jawab lewat media TV dan radio, (d) dengan mempublikasikan semua kegiatan Baznas Kota Mataram khususnya tentang zakat profesi di media cetak.

Abstract: This study discusses about: (1) the importance of socialization of professional zakat among the Muslim in Mataram, (2) effective strategy and tricks applied by Baznas City of Mataram and Baznas NTB in order to gain the interest of the muzakki (zakat submitters) in the city of Mataram. Based on the data resources, this research is field research, while observed from the nature of the data; this research is qualitative research with documentation study technique and interview in gathering the data. The gathered data are then analyzed and processed in order to generate conclusion. The findings of this research are: first, profession zakat is necessary to be socialized to Muslim people in Mataram because there are a lot of Muslims in Mataram who have less understanding upon the nature of professional zakat. Moreover, there are some of them who regard professional zakat is not obligatory alms upon them. Second, effective tips and tricks in order to obtain the interest of *Muzakki* candidate, i.e. (a) coming to the *muzakki* then give them some explanations about the nature of professional zakat, (b) circulating pamphlets and brochures that explain about professional zakat, (c) conducting dialogue program about professional zakat in TV and radio, (d) publishing all the activities of BAZNAS NTB and BAZNAS city of Mataram in particular through newspapers.

Kata Kunci: *zakat profesi, zakat mal, zakat fitrah, mustahiq, muzaqqi*

PENDAHULUAN

Zakat adalah peraturan yang menjamin dan memberantas kesenjangan sosial yang tidak bisa hanya ditanggulangi dengan mengumpulkan sedekah perorangan yang bersifat sunnah belaka. Zakat merupakan pilantropi Islam yang sangat penting. Bahkan di Indonesia zakat ini telah dikeluarkan undang-undang yang mengaturnya secara formal. Ini menunjukkan perhatian pemerintah Indonesia sangat besar terhadap pengembangan institusi ini.

Salah satu tema yang maha penting dalam pembicaraan zakat adalah bagaimana pengembangan zakat profesi. Upaya ini dianggap penting karena potensi zakat dari zakat profesi ini sangat besar. Sehingga ke depan diharapkan zakat ini berperan dalam pengentasan kemiskinan umat Islam. Sebagai contoh, zakat, Sayyidina Umar pernah mengatakan bahwa tujuan zakat adalah dalam rangka mengubah seorang *mustahiq* (penerima zakat) menjadi *muzakki* (orang yang wajib mengeluarkan zakat). Ini berarti, zakat itu memiliki misi untuk menjadikan orang miskin menjadi orang kaya sehingga bisa menjadi seorang *muzakki*. Dengan kata lain, zakat ingin merubah umat Islam dari posisi tangan di bawah menjadi tangan di atas.

Persoalannya adalah banyak dari umat Islam yang masih beranggapan bahwa zakat profesi itu tidak wajib. Alasan yang sering disampaikan adalah karena lemahnya dalil yang berbicara tentang zakat profesi itu. Padahal Qs. al-Baqarah (2): 267 sangat jelas menyebutkan bahwa “*Anfiqū min ṭoyyibāti mā kasabtum*” (nafkahkanlah / zakatkanlah sebagian dari hasil usaha yang baik). Makna *kasabtum* jelas mengandung makna apa yang kita usahakan, baik di level birokrasi/lembaga atau yang dihasilkan dari usaha pribadi. Ada juga yang berpendapat bahwa zakat profesi tidak dikenal pada zaman Nabi Saw. dan para sahabat, bahkan ada juga yang berpendapat bahwa negara Saudi Arabia pun tidak mewajibkan zakat profesi. Mestinya saat ini sudah bukan zamannya lagi mempersoalkan wajib zakat profesi. Meskipun sifatnya yang *ijtihadiah*, mestinya kita tetap berkeyakinan akan wajibnya, karena ternyata zakat padi pun juga sifatnya juga *ijtihadiah*. Hal terpenting adalah bagaimana memberikan penjelasan atau pemahaman kepada para calon *muzakki* sehingga mereka akan merasa tertarik untuk mengeluarkan zakat yang berasal dari hasil profesi mereka.

Hal yang sama ditegaskan oleh H. Mahsar Malacca (Ketua Baznas Kota Mataram) bahwa kewajiban zakat itu selalu disejajarkan dengan kewajiban solat dalam nash al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat itu merupakan kewajiban yang sifatnya *farḍu 'aīn* yang harus segera dikeluarkan sejajar dengan kewajiban solat itu sendiri. Selanjutnya dalam pelaksanaannya, mengeluarkan zakat profesi bagi PNS tidak harus menunggu haul karena diqiyaskan kepada zakat pertanian. Dia juga menjelaskan bahwa dengan adanya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat membawa angin segar bagi pengelolaan zakat yang lebih efektif karena sanksi hukum bagi mereka yang melanggar ketentuan yang ada lebih berat dan eksplisit. Sebaliknya pengelolaan zakat lebih dititikberatkan pada adanya sistem terintegrasi dalam pengelolaan zakat sehingga

Baznas berfungsi sebagai koordinator dari lembaga zakat yang lain seperti LAZ dan UPZ sesuai dengan tingkatannya.¹

Usman (salah seorang anggota Baznas Kota Mataram) juga menjelaskan bahwa ketika melakukan sosialisasi di Kejaksaan Negeri Mataram, setelah pemateri dari Baznas Kota menyampaikan tentang kewajiban zakat profesi, salah seorang pegawai kejaksaan tersebut merasa keberatan dengan kesimpulan pemateri tentang wajibnya zakat profesi. Meski dijelaskan berkali-kali tetap mereka menolak dengan berbagai alasan. Sementara, ketika sosialisasi zakat profesi di kantor Pengadilan Negeri Mataram peserta yang hadir sangat minim disebabkan kesibukan mereka menjalankan tugasnya padahal sudah dikomunikasikan sejak beberapa minggu sebelumnya.²

Melihat fenomena di atas, ini menunjukkan keharusan adanya strategi yang jitu dan tepat sasaran dalam melakukan sosialisasi zakat profesi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius dan sistematis dalam menyuguhkan materi sosialisasi zakat profesi. Dari sini diharapkan calon *muzakki* memiliki ketertarikan menyerahkan zakatnya khususnya melalui lembaga zakat, baik Baznas maupun LAZ dengan segala tingkatannya. Metode dan trik-trik yang menarik perlu dipikirkan lebih serius disesuaikan dengan kondisi calon *muzakki*. Dalam konteks ini Baznas Kota Mataram dan Provinsi NTB masing-masing telah melakukan sosialisasi ke berbagai pihak terutama dinas pertikal dan dinas (SKPD) daerah, BUMN, BUMD, dan pengusaha. Apa yang telah mereka lakukan ini perlu digali plus-minusnya sehingga ditemukan metode sosialisasi yang paling ideal untuk dikembangkan di kedua lembaga zakat tersebut di masa yang akan datang. Di samping itu, diharapkan juga menjadi masukan bagi lembaga-lembaga zakat lain khususnya NTB dan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini jika dilihat dari sumber data termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*). Ditinjau dari sifat-sifat data, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif (*qualitative research*). Dedy Mulyana³ mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, prinsip angka atau metode statistik. Pembicaraan yang sebenarnya, isyarat dan tindakan sosial lainnya adalah bahan mentah untuk analisis kualitatif. Meskipun penelitian kualitatif dalam banyak bentuknya sering menggunakan jumlah penghitungan, penelitian ini tidak menggunakan nilai jumlah seperti yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data, dalam eksperimen dan survey.

Dalam rangka pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi.⁴ Teknik ini digunakan untuk mengetahui data-data tentang pengembangan zakat profesi serta dari beberapa referensi lain yang berbicara tentang tema penelitian. Data yang dihimpun melalui teknik studi dokumenter ini adalah data autentik yang tersimpan dalam

¹ *Wawancara*, 12 Januari 2014.

² *Wawancara*, 15 Januari 2014.

³ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 150.

⁴ Metode dokumenter adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip buku, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), 188.

dokumentasi, baik di perpustakaan, perpustakaan pribadi maupun dari data-data yang ada di kantor BAZNAS NTB dan BAZNAS Kota Mataram. Dengan metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data jumlah aset zakat profesi yang berhasil dikumpulkan. Melalui metode ini juga diharapkan bisa memperoleh data akurat tentang buku-buku atau aturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pengelolaan zakat.

Berbagai data yang ada dikomparasikan antara satu dengan yang lain, digeneralisasikan, serta diambil konklusinya menggunakan cara berpikir mondar-mandir antara *induktif-deduktif*.⁵ Selanjutnya, dapat dirumuskan dengan jelas tentang: (1) Mengapa zakat profesi perlu disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat muslim di Mataram, (2) Bagaimana strategi atau kiat-kiat sosialisasi yang efektif dalam menarik simpati calon muzakki di Kota Mataram yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi NTB dan BAZNAS Kota Mataram.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Sosialisasi Zakat Profesi di Baznas Kota Mataram

Urgensi dan Tujuan Sosialisasi Zakat Profesi Berbasis Manajemen di Baznas Kota Mataram

Pertanyaan yang sangat mendasar terkait dengan zakat profesi adalah mengapa zakat profesi perlu disosialisasikan di tengah masyarakat Muslim Kota Mataram?. H. Laman menjelaskan bahwa zakat profesi sangat perlu disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat Muslim di Mataram disebabkan masih banyak warga muslim Kota Mataram yang masih belum memahami seluk beluk zakat profesi. Masih ada di antara mereka yang menganggap bahwa zakat profesi tidak diwajibkan bagi mereka. Penyebab utamanya karena mereka memahami zakat profesi itu sebagai zakat yang berbeda dengan zakat harta (*māl*). Padahal zakat profesi itu hakikatnya adalah zakat terhadap harta (*māl*) yang diperoleh dari pekerjaan atau profesi sehari-hari, baik sebagai pegawai negeri maupun sebagai pekerja swasta.

Dalam hal ini H. Laman (Seretaris Baznas Kota Mataram) menandakan bahwa sebenarnya sosialisasi zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Mataram mencakup semua jenis zakat yang ada, seperti zakat harta, zakat pertanian, *zakat fitrah*, dan lain-lain. Tetapi selama ini kita lebih gencar mensosialisasikan zakat profesi ini karena lewat zakat profesi ini lah dimungkinkan mendapatkan dana zakat yang lebih besar terutama dari para PNS yang ada di lingkup Kota Mataram yang kemudian dilanjutkan pada dinas vertikal yang ada di tingkat Kota Mataram.⁶

Di samping itu, sosialisasi zakat profesi ini juga mengikuti *trend* yang ada, masyarakat sudah mulai melek terhadap informasi yang berkembang terkait dengan zakat profesi lewat berbagai media dan tulisan-tulisan, yang kemudian membutuhkan penjelasan secara lebih praktis melalui penjelasan dari pengurus Baznas Kota Mataram.⁷

⁵Istilah mondar-mandir dipetik dari Noeng Muhadjir, "Wahyu dalam Paradigma Penelitian Ilmiah Pluralisme Metodologik: Metodologi Kualitatif", dalam Taufik Abdullah dan Rusli Karim (*ed.*), 1989: 64).

⁶Drs. H. Laman, MEC., Sekretaris BAZNAS Kota Mataram 2014-Sekarang, Wawancara, 28 Oktober 2014.

⁷Drs. H. Laman, MEC., Sekretaris BAZNAS Kota Mataram 2014-Sekarang, *Wawancara*, 28 Oktober 2014.

Melihat sosialisasi yang dilakukan oleh Baznas Kota Mataram memiliki tujuan atau target agar calon *muzakki* memiliki keyakinan yang kuat untuk mengeluarkan zakatnya lewat Baznas Kota Mataram. Ini artinya selaras dengan manajemen sosialisasi. Manajemen sosialisasi sendiri dalam pengelolaan zakat memiliki urgensi karena pelaksanaan sosialisasi zakat mestinya tidak hanya dilaksanakan dengan serta merta. Dalam hal perencanaan sosialisasi, terdapat beberapa hal yang perlu direncanakan, misalnya menyangkut tujuan dan target sosialisasi, sasaran sosialisasi, waktu sosialisasi, dan pelaksanaan sosialisasi. Dalam sosialisasi, proses-proses ini sangat penting, karena tujuan sosialisasi bukan hanya sekedar menyampaikan ajaran Islam.⁸

Mengapa PNS belum bisa mengikuti *trend* petani yang lebih patuh mengeluarkan zakat?. Menurut H. Masdar Malacca, penyebabnya adalah karena faktor kesadaran. Sebab jika dikatakan para PNS memiliki pengetahuan yang kurang tentang zakat tidak juga. Mereka sangat memahami, tetapi kesadaranlah yang menyebabkan mereka masih enggan untuk mengeluarkan zakat. Mereka masih merasa masih sangat membutuhkan, lalu kalau gaji itu sudah masuk kantong atau tabungan maka akan sangat sulit keluar. Mungkin di antara harta yang mereka terima itu bukan semuanya hak mereka, ada hak orang lain yang harus dikeluarkan berupa zakat.⁹

Khusus untuk PNS Kota Mataram, ada sekitar 40% yang telah menyalurkan zakat profesinya lewat Baznas Kota. Berdasarkan Inpres dan surat Mendagri, zakat profesi harus disalurkan lewat Baznas sebagai lembaga pemerintah non struktural. Ke depan yang paling penting untuk pembenahan manajemen zakat profesi adalah masalah sosialisasi. Padahal kita merasa bahwa sosialisasi kita maksimal, seperti di Lombok Post, Buletin, dan Pamphlet, tetapi tetap saja kurang minat para *muzakki*, mungkin penyebab utamanya adalah kurangnya perhatian mereka terhadap zakat ini.¹⁰

Penyebab lainnya menurut H. Masdar Malacca karena Baznas Kota Mataram masih belum maksimal mendekati para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dalam waktu dekat ini, kami berkeinginan untuk mengundang mereka untuk memudahkan sosialisasi zakat profesi dengan cara mereka diharapkan berbicara dengan cara dan pendekatan mereka terhadap masyarakat. Tokoh agama akan diundang ke kantor untuk lebih efisiensi biaya. Harapan kita, para toga ini bisa berbicara dan mendorong masyarakat agar mengeluarkan zakat. Sampai saat ini belum ada toga yang kontra dengan kebijakan zakat profesi ini. Belum ada toga yang bercermah mengatakan bahwa zakat profesi ini tidak sama dengan *zakat māl* sehingga tidak wajib karena dianggap tidak memiliki dalil atau dasar yang kuat.¹¹

Dari sosialisasi yang dilakukan oleh Baznas Kota Mataram tidak semuanya dirispons positif oleh calon *muzakki*. Oleh karena itu, ke depan Baznas Kota Mataram akan mengevaluasi langkah-langkah yang telah dilakukan. Di antara kendala dalam mewujudkan tujuan sosialisasi zakat di Baznas Kota Mataram masih kurangnya tenaga

⁸ Noeng Muhadjir, *Wahyu dalam Paradigma Penelitian*, 61.

⁹ H. Masdar Malacca, Ketua BAZNAS Kota Mataram, *Wawancara*, 2 November 2014.

¹⁰ H. Masdar Malacca, Ketua BAZNAS Kota Mataram, *Wawancara*, 2 November 2014.

¹¹ H. Masdar Malacca, Ketua BAZNAS Kota Mataram, *Wawancara*, 2 November 2014.

muda yang menjadi tim Baznas yang diharapkan lebih banyak turun dan jemput bola. H. Masdar Malacca mengatakan bahwa memang benar bahwa pengurus yang senior akan lebih disegani, tetapi untuk turun dan jemput bola diperlukan tenaga yang masih segar dan muda. Kalau di internal PNS Kota kita masih didengar, sementara bagi petani masih ada pikiran bahwa menyimpan zakat dari padi tidak gampang memeliharanya.

Dari paparan sebelumnya terungkap bahwa sosialisasi yang dilakukan Baznas Kota Mataram telah melalui perencanaan yang matang. Pelaksanaannya pun telah melibatkan banyak pihak terutama dari akademisi IAIN dan Kanwil/Kemenag Kota Mataram. Hanya saja evaluasi terhadap sosialisasi yang telah dilakukan kurang maksimal dilakukan karena ternyata tidak semua sosialisasi yang dilakukan dirangsang positif oleh para calon *muzakki*, seperti yang terjadi ketika bersosialisasi ke dinas vertikal se-Kota Mataram. Dalam kerangka inilah pentingnya mengelola sosialisasi dengan basis manajemen. Karena tujuan manajemen sosialisasi zakat adalah agar tujuan sosialisasi tercapai. Dengan adanya manajemen sosialisasi yang baik, semua kegiatan sosialisasi akan terukur dan terarah. Tujuan akhir sosialisasi zakat berbasis manajemen adalah mewujudkan suatu masyarakat yang memiliki kesadaran yang tinggi tentang kesadaran zakat serta mewujudkan pilar-pilar bangunan Islam sebagai dimensi yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam dimensi hukum, tujuan sosialisasi zakat untuk mewujudkan kesadaran akan hikmah zakat, karena dengan kesadaran akan hikmah inilah ajaran zakat dapat mencapai sasarannya.¹²

Strategi dalam Sosialisasi Zakat Profesi di Baznas Kota Mataram

Ada beberapa strategi atau kiat-kiat sosialisasi yang efektif dalam menarik simpati calon *muzakki* yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mataram, yakni dengan (a) melakukan studi banding ke daerah yang lebih dahulu menerapkan zakat profesi; (b) mendatangi wajib pajak lalu dilakukan ceramah dan penjelasan tentang seluk beluk zakat profesi; (c) menyebarkan famplet dan brosur serta tulisan-tulisan yang berkenaan dengan zakat profesi; (d) melakukan diskusi dan tanya jawab lewat media TV dan radio; (e) mempublikasikan semua kegiatan Baznas Kota Mataram khususnya tentang zakat profesi di media cetak, seperti di koran Lombok Post dan NTB Post; dan (f) Dengan memaksimalkan peran Pemda Kota Mataram.

a. Melakukan Studi Banding.

Pengelolaan wakaf di Kota Mataram dilakukan dengan perencanaan yang dilakukan dengan melakukan studi banding di tiga daerah di Pulau Jawa. Studi banding yang dilakukan tahun 2013 adalah di Provinsi Jawa Timur. Kami sempat berkunjung ke Baznas Jawa Timur, dan ke Kabupaten Sidoarjo. Di kabupaten ini bupatinya saat itu sebelumnya menjadi wakil bupati Sidoarjo yang sekaligus ketua Bazda Sidoarjo. Karena beliau mengelola zakat dengan sangat bagus sehingga ketika beliau mencalonkan diri menjadi bupati Sidoarjo mampu dimenangkan tanpa mengeluarkan uang banyak. Ketika ditawarkan oleh pendukungnya untuk menjadi Bupati Sidoarjo, beliau mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki uang banyak. Para pendukungnya

¹² Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat*, 57.

mengatakan bahwa meskipun pak Kyai tidak punya uang insyaAllah pasti memang karena jasa bapak dalam mengelola zakat sudah cukup kuat untuk mendukung pencalonan Bapak. Bahkan setelah terpilih menjadi bupati, beliau lebih leluasa mengelola zakat profesi dengan cara membuat perda zakat.¹³

b. Mendatangi Wajib Pajak

Sosialisasi yang dilakukan oleh Baznas Kota Mataram masih sangat terbatas, yang dilakukan baru-baru ini adalah mengunjungi dan bersosialisasi dengan sembilan dinas vertikal di lingkup Pemkot Mataram. Dari Sembilan lokasi tersebut ada dua yang belum terlaksana karena berbagai alasan misalnya Polda beralasan karena sibuk menghadapi pilpres dan lain sebagainya.¹⁴

Sosialisasi yang dilakukan oleh Bazda Kota Mataram sudah sangat banyak, di antaranya adalah dengan mengundang para pembicara seperti Dr. H. Mutawalli, MA (Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram) dan TGH. Drs. Mukhtar (Ketua MUI Kota Mataram). Acara ini dilakukan berkerjasama dengan Pemkot Kota Mataram dan mengumpulkan semua pegawai dari berbagai Dinas yang ada di Balai Kota Mataram. Dalam acara ini dijelaskan pentingnya penggalangan dana zakat profesi dari para pegawai negeri lingkup pemkot Mataram. Hanya saja dari kedua pembicara ini masih sifatnya menganjurkan dan bukan menegaskan tentang wajibnya mengeluarkan zakat profesi ini. Kelihatannya kedua pembicara ini masih belum menyamakan antara zakat profesi dengan zakat mal. Padahal ketika zakat profesi adalah bagian atas sama dengan *zakat māl*, maka tidak ada alasan kecuali mewajibkan bagi para PNS atau pekerja swasta untuk mengeluarkan zakat profesi ketika memenuhi syarat yang ditentukan dalam *zakat māl*. Dr. Mutawalli, misalnya menegaskan bahwa tidak ada dasar yang kuat dalam nash tentang wajibnya zakat profesi, demikian juga TGH. Mukhtar menegaskan bahwa zakat profesi itu sangat bagus dan dapat dipraktikkan jika ada kemauan. Beliau tidak menegaskan bahwa zakat profesi ini wajib hukumnya bagi mereka yang telah memenuhi syarat. Pandangan kedua pembicara ini masih menyebabkan masyarakat (PNS) Kota Mataram ragu untuk mengeluarkan zakat profesi ini.¹⁵

Sosialisasi yang dilakukan Bazda Kota Mataram di akhir Tahun 2013 adalah sosialisasi zakat profesi bagi pegawai Kemenag Kota Mataram dengan menghadirkan beberapa pembicara dari IAIN Mataram yang lebih berani menegaskan tentang wajibnya zakat profesi. Acara ini dilakukan di aula MAN 2 Mataram dengan menghadirkan beberapa pembicara, di antaranya: Drs. Agus Mahmud, M.Ag dan Hj.

¹³L.M. Zainuddin, SH., MH. Sekretaris Baznas Kota Mataram Tahun 2012-2013, *Wawancara*, 26 Oktober 2014.

¹⁴Drs. H. Laman, MEC., Sekretaris BAZNAS Kota Mataram 2014-Sekarang, *Wawancara*, Oktober 2014.

¹⁵L.M. Zainuddin, SH., MH., Sekretaris Baznas Kota Mataram Tahun 2012-2013) *Wawancara*, 26 Oktober 2014.

Zulfawati, MA. Mereka berdua sangat berani dan memberikan kesan positif bagi para peserta tentang wajibnya zakat profesi.¹⁶

Sosialisasi berikutnya pada tahun 2013, dilakukan bagi instansi vertikal, seperti Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Dandim, dan beberapa instansi vertikal lainnya. Hadir sebagai pembicara adalah Dr. Muslihun Muslim, MA (Kajur Ekonomi Islam IAIN Mataram) dan Dr. Husnan Ahmadi (Mantan Kakanmenag Kota Mataram). Acara ini memiliki dampak positif karena para peserta telah berdialog dengan pembicara dengan segala pro dan kontra dari para peserta. Yang pasti pembicara menegaskan bahwa zakat profesi ini adalah sama dengan zakat mal bagi para *muzakki* yang telah memenuhi syarat. Hanya saja, secara hukum tidak ada keharusan bagi masing-masing calon *muzakki* untuk wajib mengeluarkan zakat. Namun, secara hukum Islam, mestinya harus muncul kesadaran dari masing-masing *muzakki* untuk mengeluarkan zakat profesi sebagai bentuk kewajiban agama Islam terhadap para pemeluknya. Di Dinas Kejaksaan Negeri misalnya, ada salah seorang peserta yang masih muda berusaha menolak semua argumentasi yang disampaikan pembicara dengan menekan bahwa zakat profesi tidak ada dalilnya dalam *nash* al-Qur'an dan hadith. Tidak boleh ditafsirkan dari *nash* sebagaimana dilakukan para ulama, katanya. Bahkan zaman nabi sendiri tidak dikenal zakat profesi itu sehingga tidak wajib bagi kita sekarang ini. Namun, para pembeicara telah berusaha memberikan penjelasan bahwa dasar hukumnya dapat digali dari ayat yang mengatakan: "*Anfiqū min ṭayyibātima kasabtum*". Kata *kasabtum* itu artinya sesuai dengan hasil usaha kamu. Usaha artinya pekerjaan, dan hasilnya harus dizakatkan jika telah memenuhi syarat dalam *zakat māl* sebagaimana penafsiran para ulama. Sementara, di Pengadilan Negeri dan Dandim, cenderung menerima dan mereka lebih akomodatif dalam menerima anjuran kewajiban zakat profesi.¹⁷

Dari pelaksanaan sosialisasi ke dinas-dinas vertikal tersebut, dapat diambil pelajaran bahwa sebelum terjun ke lokasi, mestinya dipikirkan tiga langkah yang perlu dilakukan. Pertama-tama perlu melakukan kunjungan dan diskusi dengan pimpinan Dinas untuk menyamakan persepsi tentang zakat profesi ini sambil memberikan informasi tentang akan diadakan kunjungan kedua dengan melibatkan pejabat-pejabat di lingkup dinas yang bersangkutan. Baru kemudian dilakukan langkah yang ketiga dengan melibatkan semua pegawai yang ada di dinas yang dikunjungi. Jika tiga langkah ini dilakukan maka tidak akan menimbulkan keketidakhayalan bagi pegawai yang ada tingkat bawahnya. Di samping itu, diperlukan adanya diskusi untuk menyamakan persepsi antar tim di Baznas Kota Mataram sebelum pergi bersosialisasi. Hal ini diperlukan untuk membentuk sikap dan opini yang seragam dalam menghadapi calon *muzakki* sehingga tidak menimbulkan kerancuan atau kesalahpahaman.

¹⁶L.M. Zainuddin, SH., MH., Sekretaris Baznas Kota Mataram Tahun 2012-2013 *Wawancara*, 26 Oktober 2014.

¹⁷L.M. Zainuddin, SH., MH., Sekretaris Baznas Kota Mataram Tahun 2012-2013 *Wawancara*, 26 Oktober 2014.

Selain dengan seminar dan workshop, Bazda Kota Mataram telah melakukan sosialisasi dengan menyebarkan pamflet dan penulisan berita dan opini tentang zakat profesi lewat media cetak dan elektronik, seperti lewat koran NTB Post Lombok Post, maupun televisi, yakni TVRI dan Lombok TV.

Respons para calon *muzakki* dari pengalaman sosialisasi yang dilakukan ke berbagai dinas vertikal se-Kota Mataram memang bermacam-macam. H. Laman menjelaskan bahwa pada umumnya mereka menerima argumentasi yang kita sampaikan tetapi kebanyakan mereka masih enggan untuk mengeluarkan meski telah menyadari bahwa zakat profesi adalah kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Mereka pada umumnya selalu berargumentasi bahwa gaji yang dihasilkan sudah sangat minim karena telah dipinjamkan terlebih dahulu dengan motif yang berbeda-beda, seperti untuk angsuran rumah, angsuran mobil, dan angsuran sepeda motor.

H. Masdar Malacca juga menegaskan bahwa respons dinas vertikal yang didatangi *sosialisasi* dari tim Baznas Kota Mataram belum menggembirakan. Ternyata dari seblan instansi vertikal yang pernah dikunjungi untuk sosialisasi zakat profesi, hanya Dinas statistik saja yang telah menyetorkan dana zakat profesinya lewat rekening Bank. Sementara, yang lain masih sebatas setuju tetapi belum ada aplikasi, termasuk Kodim dan Pengadilan Agama. Pihak Pengadilan agama ada yang melaporkan bahwa mereka mengeluarkan zakat ke UPZ, mungkin maksudnya ke DASI atau BMH, karena mereka saling aktif turun ke lapangan. Sementara kami dari Baznas Kota Mataram rata-rata manula (tua) sehingga kurang cepat turun ke lapangan menjemput bola.

Setelah dilakukan sosialisasi dengan Dinas Vertikal di lingkup Kota Mataram, MOU atau surat perjanjian yang dilakukan oleh Baznas Kota Mataram dengan dinas-dinas yang didatangi ini belum dilakukan secara legal formal. H. Laman juga menandakan tentang hal ini bahwa kalau diartikan perjanjian secara legal-formal belum dilakukan, hanya saja secara moral kita telah mendatangi dinas bersangkutan setelah sosialisasi dilakukan namun belum ada respons yang signifikan. Kita tidak tahu, jangan-jangan mereka sudah mulai ada yang menyetorkan lewat rekening Baznas Kota secara langsung via rekening Bank.

Pendekatan dan metode sosialisasi zakat yang lazim dilakukan adalah tatap muka. Tatap muka adalah kegiatan memberikan motivasi dengan cara berhadapan muka secara langsung antara penyuluh dan peserta penyuluh dengan pesan tertentu. Perlu disadari juga, bahwa persoalan zakat adalah persoalan yang sangat kompleks, disebabkan adanya berbagai pendapat yang telah berkembang sepanjang sejarah hukum Islam.¹⁸

Sebagai salah satu model sosialisasi yang populer, ceramah harus dilakukan oleh orang yang memiliki keterampilan yang mumpuni. Ceramah sendiri adalah

¹⁸ Muhammad Hassan, *Zakat*, 64.

metode penyampaian informasi atau pesan-pesan dengan menggunakan lisan/verbal kepada para pendengarnya. Untuk itu, dari petgas-petugas yang dipercaya sebagai penceramah dalam sosialisasi zakat profesi di Baznas Kota Mataram telah berkali-kali berganti. Hanya saja tidak semuanya memenuhi harapan karena untuk dapat menyampaikan materi/informasi agar dapat diterima dengan mudah pendengarnya maka ceramah harus memenuhi syarat antara lain: harus menguasai permasalahan yang disampaikan, harus mempunyai pengetahuan yang luas berkaitan masalah zakat dan pekerjaan objek sosialisasi, harus menguasai bahasa yang dipergunakan, dan memahami ilmu jiwa sosial.

c. Sosialisasi melalui Media Cetak

Penyebaran pamflet, brosur serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan zakat profesi telah sering dilakukan oleh Baznas Kota Mataram. Bahkan dalam bentuk buletin atau majalah bulanan juga telah dilakukan dengan menyebarkannya ke masing-masing SKPD dan sekolah-sekolah yang ada di Kota Mataram. Meskipun tidak dibagikan kepada masing-masing person, tetapi majalah tersebut telah disebar sehingga diasumsikan bahwa semua PNS di lingkup Kota Mataram telah mengetahui pengelolaan zakat profesi termasuk kemana didistribusikan. Diharapkan dengan langkah ini, para *muzakki* semakin yakin terhadap sasaran zakat yang telah mereka keluarkan.¹⁹

d. Sosialisasi melalui Media TV dan Radio

Sosialisasi yang dilakukan dengan model diskusi atau wawancara di media Radio telah dilakukan oleh Baznas Kota Mataram. Salah satunya adalah dengan menghadirkan pembicara TGH. Husnan Ahmadi (mantan Kakandepag Kota Mataram). Sementara, lewat media televisi masih belum dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan dana. Namun, ke depan akan diupayakan dilakukan secara terprogram baik di media radio maupun televisi.

e. Memaksimalkan Peran Pemda Kota Mataram.

Selanjutnya, adanya intervensi Pemkot dan DPRD Mataram dalam mendorong sosialisasi zakat profesi juga memberikan dampak yang cukup tinggi. Intervensi eksekutif Pemkot Mataram adalah dengan mendorong PNS di lingkup pemkot agar mengeluarkan zakat profesi lewat Baznas Kota Mataram dengan mengeluarkan Himbauan Walikota Mataram. Di samping itu, Baznas Kota Mataram juga mendapatkan dukungan dana dari Pemkot serta berkerja sama dalam mengumpulkan pegawai Pemkot Mataram dalam sosialisasi yang dilakukan pada tahun 2013. Bahkan di tahun 2014, Pemkot Mataram juga ikut mendorong terbentuknya Perda Zakat yang sedang digodok di DPRD Kota Mataram. Sementara, bentuk intervensi Legislatif Kota Mataram adalah dengan pro-aktifnya mereka dalam menggodok Perda Zakat yang insyaAllah tidak lama lagi akan segera menjadi Perda.

¹⁹ H. Masdar Malacca, Ketua BAZNAS Kota Mataram, Wawancara,, 2 November 2014.

Di samping itu, contoh dari para pejabat juga sangat berpengaruh. H. Masdar Malacca mengatakan:

Di Internal pejabat Kota masih sebatas Wali, wawali, sebagian Kadis, dan kabag yang menyalurkan zakatnya, sementara yang lainnya masih menyerahkan uang “sepuluh ribu-an” artinya menyerahkan tetap dengan nominal yang sangat kecil. Setelah fenomena itu dilaporkan ke Sekda Kota, lalu pak Sekda mengatakan bahwa tolong semua kepada dinas agar penyerahan zakat profesinya lewat Baznas, jika hal ini tidak bisa berjalan, maka saya tidak akan tandatangani SPPD-nya. Ini artinya ada political will Pemda Kota terhadap pengelolaan zakat profesi.²⁰

Hanya saja diakui oleh H. Laman bahwa belum ada sanksi tegas dari Walikota jika ada PNS Pemkot Mataram yang tidak mengeluarkan zakat profesi. Sanksi tegas dalam pengertian hukuman belum dilakukan tetapi masih sebatas himbauan dan sanksi moral, tegas H. Laman.

Di antara strategi sosialisasi yang telah dilakukan yang dianggap paling efektif dalam mendorong *muzakki* untuk berzakat adalah turun bersosialisasi ke masing-masing SKPD. H. Laman mengatakan bahwa sementara ini yang kami anggap paling efektif adalah dengan mengunjungi dinas-dinas yang ada di lingkup Pemkot Mataram dan langsung menjelaskan tentang wajibnya zakat profesi dan manajemen penyaluran zakat profesi yang sudah dan akan dilakukan di Kota Mataram. Sementara, H. Masdar Malacca mengatakan bahwa strategi yang paling efektif adalah himbauan atau intervensi Pemda Kota. “Kami berpikir bahwa langkah yang paling efektif adalah himbauan wali kota, lalu himbauan Sekda, ditambah lagi dengan akan munculnya perda zakat tersebut. Memang di dalam Perda dan al-Qur’an tidak ada istilah 2,5 %, bahkan di dalam al-Qur’an menyebutkan sebagian harta”.²¹

Strategi lain yang dilakukan Baznas Kota Mataram adalah turut serta mendorong terbentuknya Perda Zakat yang sedang digodok di DPRD Kota Mataram. Terkait dengan hal ini, H. Masdar Malacca mengatakan bahwa Perda Zakat dibahas di dewan atas inisiatif dewan sendiri yang sebenarnya telah mulai muncul sejak periode dewan sebelumnya pada masa dipimpin oleh HM. Zaini. Pada beberapa saat yang lalu, DPRD memanggil kita dari Baznas Kota untuk mendengarkan pendapat dan masukan kita terhadap perda tersebut. Saat itu ceritanya DPRD akan pergi studi banding ke Jakarta, tetapi kita dari Baznas Kota telah lebih dahulu studi banding ke Jakarta sehingga kita ceritakan pengalaman studi banding itu. Saran yang diberikan ke dewan: selain susunan kalimatnya, juga agar bisa dilaksanakan oleh seluruh warga Kota Mataram termasuk oleh anggota DPRD. Jangan sampai mereka hanya bisa meneriakkan zakat profesi, tetapi tidak bisa dilaksanakan oleh dewan sendiri.²²

Di tahun 2014 Baznas Kota Mataram menargetkan pengumpulan dana sampai 5 M. Salah satu terobosan yang dilakukan adalah dengan menggalang zakat profesi ke

²⁰H. Masdar Malacca, Ketua BAZNAS Kota Mataram, Wawancara,, 2 November 2014.

²¹H. Masdar Malacca, Ketua BAZNAS Kota Mataram, *Wawancara*, 2 November 2014.

²²H. Masdar Malacca, Ketua BAZNAS Kota Mataram, *Wawancara*, 2 November 2014.

sektor swasta terutama bagi para penguasa *real estate* dan perhotelan yang memiliki omset yang sangat tinggi di Kota Mataram dengan semakin menjamurnya proyek pengadaan BTN dan bermunculannya hotel di berbagai pelosok Kota Mataram.²³

Namun demikian, capaian zakat profesi di Baznas Kota Mataram masih kalah dengan Baznas Lombok Timur. Jumlah dana zakat, infak, dan sadaqah (ZIS) yang dikelola kabupaten Lotim masih lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di NTB. Hal ini tidak lepas dari keseriusan pimpinan daerah yang ingin membawa masyarakat pada ajaran syariat untuk kemaslahatan umat. Dalam orientasi pengelolaan zakat yang digelar Kemenag Provinsi NTB di Asrama Haji Mataram tanggal 10-11 Desember 2013, mengemuka terjadinya peningkatan pengelolaan dana zakat secara signifikan. Jika pada awal kepengurusan baru bulan Oktober 2013 diperoleh Rp 200-an juta, pada bulan November sudah tercapai Rp 363 juta lebih. Sedangkan kota Mataram hanya berhasil mengumpulkan Rp 250 juta sebulan, nyaris sama dengan Lombok Barat. Kabupaten lain masih jauh tertinggal, sebutlah kabupaten Sumbawa yang hanya bertengger dengan angka Rp 20 – Rp 30 juta sebulan.²⁴

Manajemen Sosialisasi Zakat Profesi di Baznas Provinsi NTB

Urgensi dan Tujuan Sosialisasi Zakat Profesi Berbasis Manajemen di Baznas NTB.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Baznas NTB bertujuan dalam rangka meyakinkan para *muzakki* agar tidak ragu menyerahkan zakatnya lewat lembaga Baznas NTB. Langkah ini dilakukan langsung oleh ketua Harian Baznas NTB TGH. Muhammad Anwar MZ dan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Baznas NTB, yakni Gubernur NTB. TGB Dr. H. Muhammad Zainul Majdi, MA. Dalam berbagai kesempatan sosialisasi yang dilakukan ada beberapa penekanan yang dilakukan dalam rangka meyakinkan para wajib zakat (*muzakki*) khususnya di lingkup PNS provinsi NTB. Di antara substansi sosialisasi yang dilakukan adalah: Menekankan bahwa dengan membayar zakat akan meringankan para wajib pajak; Ajakan untuk selalu mendahulukan zakat dari sedekah; Himbauan agar memperhatikan skala prioritas bagi kaum fakir miskin, anak yatim, dan korban kekeringan sebagai sasaran distribusi zakat; dan menghindari nuansa politik dalam distribusi zakat.

a. Menekankan bahwa dengan membayar zakat akan meringankan para wajib pajak.

Dalam perkembangannya saat ini, terkadang orang-orang mempertanyakan, kenapa kita harus membayar zakat? Sementara, kita juga membayar pajak ke pemerintah melalui Dirjen Pajak?. Pada dasarnya, membayar pajak kepada pemerintah juga merupakan suatu kewajiban di dalam tatanan kehidupan bernegara, sama seperti zakat dalam agama. Pajak digunakan untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Namun, seringkali tentu tidak bisa dinafikan bahwa masyarakat seringkali merasa berat untuk membayar keduanya.

²³L.M. Zainuddin, SH., MH., Sekretaris Baznas Kota Mataram Tahun 2012-2013 *Wawancara*, 26 Oktober 2014.

²⁴ <http://baznas.lomboktimurkab.go.id/halkomentar-26-lotim-tertinggi-kelola-dana-19.html>.26-11-2014.

Dalam permasalahan ini, pemerintah akhirnya melakukan terobosan baru untuk tidak memberatkan masyarakat di dalam melakukan pembayaran pajak dan juga zakat sekaligus. Saat ini pemerintah sudah memberikan kemudahan dan keringanan dalam membayar pajak. Cukup dengan membayar zakat di lembaga resmi pengumpul zakat yang ditunjuk pemerintah, yakni Badan Amil zakat Nasional (Baznas), maka wajib pajak akan mendapatkan keringanan membayar pajak. Aturan baru ini sudah tertuang di dalam PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Penhelolaan Zakat.” Jadi kalau bayar zakat di Baznas, akan dikasi kwitansi. Kwitansi ini bisa disertakan membayar pajak. Besaran pajak yang dibayarkan nanti akan dikurangi dengan zakat yang sudah dibayarkan di Baznas, jelas Ketua Harian Baznas NTB.²⁵

Pada dasarnya, Baznas sendiri lebih diprioritaskan untuk mengumpulkan zakat di lingkungan PNS pemerintahan setempat, tetapi Baznas juga membuka diri untuk pengumpulan zakat di luar PNS. Artinya, siapapun yang ingin membayar zakat melalui Baznas tetap akan diterima. Masyarakat bisa membayarkan zakat di Baznas provinsi atau di kabupaten/Kota.

Untuk diketahui kata Anwar, di Baznas NTB sendiri, zakat dikelola dengan baik. Zakat yang dihimpun dari masyarakat disalurkan kepada orang yang berhak. Namun lebih dari itu, Baznas juga memanfaatkan zakat yang terkumpul untuk melakukan kegiatan sosial lainnya semisal rumah sakit keliling menggunakan mobil, kemudian dibangun rumah sakit Baznas yang di dalamnya ada pelayanan kesehatan, apotek hidup, terapi kesehatan, refleksiologis, terapi lintah dan ada juga tariqat sehat. ”Rumah sehat ini berada di kompleks Pondok Pesantren NU Darunnajah Duman Lingsar Lombok Barat,” tandasnya.²⁶

b. Ajakan untuk selalu mendahulukan zakat dari sedekah.

Dewasa ini, ajakan untuk melakukan ibadah sedekah begitu gencarkan. Namun tahukah kita, bahwa ternyata ada yang lebih penting dan harus untuk dilakukan sebelum kita bersedekah, yaitu berzakat. Ketua harian Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) NTB, Dr. TG.KH. M. Anwar MZ mengungkapkan jika seseorang bersedekah sebelum menuntaskan zakatnya, maka otomatis sedekahnya akan ditolak oleh Allah SWT. Dalam konsep Islam, sesungguhnya sedekah itu dibagi menjadi dua, yaitu sedekah wajib dan sedekah sunat. Sedekah wajib adalah zakat, sementara sedekah sunat adalah sedekah yang dibayarkan di luar zakat kepada orang yang berhak. Jadi, mana mungkin akan diterima, yang wajib ditinggalkan sementara yang sunah dikerjakan. Harus yang wajib dulu,” jelasnya Kamis kemarin (13/3).²⁷

Selain itu, kata Anwar, membayar zakat baik *zakat fitrah* maupun zakat mal (harta) termasuk rukun Islam. Sehingga bagi mereka yang tidak membayar zakat, sama saja dengan islamnya belum sah, yang harus ditunaikan dulu zakatnya. Seperti diketahui, kata Anwar, *zakat fitrah* dibayarkan setiap bulan Ramadhan bagi yang

²⁵ *Lombok Post* pada tanggal 13 Maret 2014.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

mampu berupa bahan pangan pokok semisal beras untuk di Indonesia. Namun untuk zakat harta sendiri harus dibayarkan setelah mendapatkan penghasilan yang besarnya 2,5 persen dari apa yang dihasilkan. Misalnya saja bagi para petani, diwajibkan membayar zakat sebanyak 5 persen dari hasil panennya. Begitu juga dengan karyawan yang penghasilannya hanya dari gaji setiap bulannya, harus menyisihkan gajinya sebanyak 2,5 persen untuk zakat. Jadi, kalau gajinya satu juta, ya sisihkan 25.000,- untuk berzakat.²⁸

Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki penghasilan terjadwal seperti karyawan PNS/Swasta kebanyakan?. Anwar menjawab, yang ditekankan dalam membayar zakat adalah ketika mendapatkan sesuatu penghasilan, harus diingat bahwa dalam penghasilan yang kita peroleh terdapat hak orang yang membutuhkan sebanyak 2,5 persen di dalamnya.²⁹ Jadi, sebesar apapun penghasilan yang didapatkan oleh seseorang, di dalamnya tetap terdapat hak orang yang membutuhkan sebanyak 2,5 persen. Baik itu gaji bulanan, penghasilan yang tidak terduga setiap harinya. Kemudian untuk perusahaan, juga harus membayar zakat. Persentasenya didasarkan atas keuntungan perusahaan tersebut. Biasanya perusahaan baru mengetahui untungnya setelah satu tahun. Sehingga perusahaan membayar zakat biasanya setiap setahun sekali juga.³⁰

- c. Himbauan agar memperhatikan skala prioritas bagi kaum fakir miskin, anak yatim, dan korban kekeringan sebagai sasaran distribusi zakat.

Dalam sosialisasi yang dilakukan oleh Baznas provinsi NTB telah dilakukan upaya distribusi yang tepat sasaran. Strategi yang dilakukan adalah dengan menentukan skala prioritas yang ditujukan kepada mereka yang benar-benar sangat membutuhkan. Menurut Rahmatullah (sekretaris I Baznas NTB), distribusi zakat oleh Baznas NTB dilakukan melalui dua jalur, yakni *pertama*, distribusi bagi *mustahiq* yang ada di lingkup dinas SKPD Provinsi berupa para pekerja harian yang penghasilannya di bawah rata-rata. *Kedua*, distribusi yang dilakukan bagi masyarakat faqir miskin, anak yatim, dan korban kekeringan di NTB.³¹

Beberapa waktu yang lalu sebelum pilpres 6 Juli 2014 telah dilakukan distribusi zakat di daerah korban kekeringan di kompleks Transmigrasi Sekaroh Lombok Timur. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) NTB menyalurkan zakat ke masyarakat yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) di 12 dusun di Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tanggal 28 Juni 2014. Masing-masing dusun diberikan jatah 100 orang penerima. Zakat berupa uang tunai sebesar Rp 100 ribu per orang. Total zakat yang disalurkan sebesar Rp 120 juta.³²

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Rahmatullah, S.Ag., *Wawancara*, 17 November 2014.

³² [http://www.lombokmagazine.com/berita/people-news/baznas-ntb-salurkan-zakat-ke-masyarakat-di-daerah-kekeringan/Jun 29, 2014. 26-11-2014](http://www.lombokmagazine.com/berita/people-news/baznas-ntb-salurkan-zakat-ke-masyarakat-di-daerah-kekeringan/Jun%2029,%202014.26-11-2014)

Asisten 3 Administrasi Umum dan Kesra Setda NTB, H. L. Syafi'i, mengatakan, dana tersebut merupakan zakat dari para Pegawai Negeri Sipil (PNS) NTB yang dikumpulkan di Baznas NTB untuk disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima. Zakat akan disalurkan secara bertahap ke seluruh masyarakat di pulau Lombok dan pulau Sumbawa.

Penyaluran zakat kali ini untuk membantu masyarakat memasuki bulan suci Ramadhan 1435 Hijriah. Di saat yang bersamaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) NTB juga menyalurkan bantuan berupa paket makanan sebanyak 900 bungkus. Paket makanan tersebut berisi, mie, susu, roti, dan lainnya. Paket ini diberikan karena masyarakat di 12 dusun tersebut masuk daerah bencana alam dan kekeringan. Ketua Baznas NTB mengatakan bahwa korban dampak kekeringan di NTB memang menjadi salah satu prioritas pembagian zakat. Hal ini sesuai dengan arahan gubernur yang sebelumnya mengumpulkan seluruh SKPD Pemprov. NTB agar menyalurkan zakatnya ke warga yang terkena dampak kekeringan.³³

Penyaluran zakat terbagi menjadi tiga tim. Masing-masing tim menyalurkan zakat ke 4 dusun. Penyaluran berkoordinasi dengan Kepala Desa (Kades), Kepala Dusun (Kadus), dan tokoh-tokoh setempat untuk mendata masyarakat yang berhak menerima. Selain Asisten tiga, tim penyalur juga langsung dijalankan Ketua Baznas NTB, TGH. Muhammad Anwar MZ, Asisten dua Bidang Ekonomi dan Pembangunan, H. L. Gita Aryadi, dan pengurus pelaksana Baznas NTB.

d. Menghindari nuansa politik dalam distribusi zakat.

Gubernur mengingatkan agar tidak ada nuansa politik dalam pembagian zakat melalui Baznas NTB ini. Demikian pula, dalam hal penentuan penerima zakat, lembaga amil zakat harus mampu mendistribusikan kepada semua yang berhak. Untuk memudahkan penyaluran, Baznas diminta mencari model yang efektif dan memudahkan para *mustahiq*. Tidak perlu lagi mengumpulkan *mustahiq* di suatu tempat yang pada akhirnya justru memberatkan mereka. "Jangan mempersulit orang yang sudah dalam keadaan sulit", tegasnya.³⁴

Dengan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Baznas NTB telah terjadi peningkatan *omzet* zakat profesi di Baznas NTB dari tahun ke tahun. Rahmatullah mengatakan bahwa peningkatan tersebut dapat dilihat dari data berikut ini.

Tabel 2: Peningkatan Dana Zakat Profesi

No.	Tahun	Dana Zakat Masuk	Keterangan
1	Tahun 2011	Sekitar 50 juta perbulan	
2	Tahun 2011 akhir sampai Tahun 2012	Sekitar 150 juta/bulan	

³³ *Lombok Post*, Juni 2014.

³⁴ *Lombok Post*, 15 Agustus 2012.

3	Tahun 2013	Sekitar 300 juta/bulan
4	Tahun 2014	Sekitar 400 juta/bulan

Senada dengan Baznas kota Mataram, sosialisasi yang dilakukan Baznas Provinsi NTB juga memiliki tujuan atau target agar calon *muzakki* memiliki keyakinan yang kuat untuk mengeluarkan zakatnya terutama dengan memperhatikan waktu yang tepat dan materinya disampaikan oleh bukan saja mereka yang memiliki pemahaman yang baik tetapi juga mereka yang sekaligus memiliki kapasitas sebagai umara, yakni Gubernur NTB sendiri. Hal ini telah selaras dengan manajemen sosialisasi. Manajemen sosialisasi sendiri dalam pengelolaan zakat memiliki urgensi karena pelaksanaan sosialisasi zakat mestinya tidak hanya dilaksanakan dengan serta merta. Dalam hal perencanaan sosialisasi, terdapat beberapa hal yang perlu direncanakan, misalnya menyangkut tujuan dan target sosialisasi, sasaran sosialisasi, waktu sosialisasi, dan pelaksanaan sosialisasi. Dalam sosialisasi, proses-proses ini sangat penting, karena tujuan sosialisasi bukan hanya sekedar menyampaikan ajaran Islam.³⁵

Demikian pula, dari paparan sebelumnya terungkap bahwa sosialisasi yang dilakukan Baznas Provinsi NTB telah melalui perencanaan yang matang. Pelaksanaannya pun telah melibatkan Gubernur NTB sendiri sebagai ulama dan sekaligus umara'. Hanya saja tataran pelaksanaan (*actuating*) mestinya lebih memaksimalkan peran pengurus lain yang nota benanya juga memiliki kapasitas yang cukup baik dalam mensosialisasikan zakat profesi. Demikian juga perlu lebih dimaksimalkan proses evaluasi terhadap sosialisasi yang telah dilakukan. Karena sebagai Baznas di tingkat provinsi harus lebih maju dan lebih agresif lagi mensosialisasikan zakat agar dapat ditiru oleh kabupaten/kota se-NTB. Maka dalam kerangka inilah pentingnya mengelola sosialisasi yang berbasis manajemen. Karena tujuan manajemen sosialisasi zakat adalah agar tujuan sosialisasi tercapai. Dengan adanya manajemen sosialisasi yang baik, semua kegiatan sosialisasi akan terukur dan terarah. Tujuan akhir sosialisasi zakat berbasis manajemen adalah mewujudkan suatu masyarakat yang memiliki kesadaran yang tinggi tentang kesadaran zakat serta mewujudkan pilar-pilar bangunan Islam sebagai dimensi yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam dimensi hukum, tujuan sosialisasi zakat untuk mewujudkan kesadaran akan hikmah zakat, karena dengan kesadaran akan hikmah inilah ajaran zakat dapat mencapai sasarannya.³⁶

Strategi dalam Sosialisasi Zakat Profesi di Baznas NTB.

Strategi yang dilakukan oleh Baznas Provinsi NTB hampir sama dengan model sosialisasi yang dilakukan Baznas Kota Mataram. Hanya saja ada ciri khas yang membedakannya. Di antara model sosialisasi yang dilakukan Baznas Provinsi NTB adalah (a) dengan turun langsung memberikan ceramah yang biasanya dilakukan oleh ketua Baznas NTB sendiri dan oleh Gubernur NTB (sebagai Ketua Penasihat Baznas NTB); (b)

³⁵ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat*, 61.

³⁶ *Ibid.*, 57.

dengan menerbitkan himbuan, dan perda tentang zakat, khususnya zakat profesi bagi PNS lingkup Pemprov. NTB; (c) dengan memaksimalkan publikasi distribusi zakat profesi agar lebih menyakinkan profesionalisme pengelolaan zakat bagi para *muzakki*; (d) melakukan teguran langsung oleh Gubernur NTB sebagai pemimpin tertinggi terhadap para PNS di lingkup SKPD Provinsi NTB; (e) memperluas jangkauan dan variasi model dan sasaran distribusi zakat profesi.

a. Penyuluhan

Salah satu model sosialisasi yang dilakukan oleh Baznas Prov. NTB adalah penyuluhan yang dilakukan oleh Gubernur NTB pada saat distribusi zakat, yang kemudian dipublikasikan di harian Lombok Post pada tanggal 15 Agustus 2012. Model ini dianggap sebagai salah satu model sosialisasi yang paling efektif di Baznas Povinsi NTB.³⁷ Harus diakui bahwa memang ada pro-kontra dalam sosialisasi tersebut. Biasanya para calon *muzakki* menganggap bahwa kewajiban membayar zakat profesi dilakukan setelah selesai hutang. Lalu banyak dari mereka yang keberatan membayar zakat profesi karena masih berhutang. Lalu oleh Baznas NTB dijelaskan bahwa harus menyelesaikan rukun dan syarat zakat dulu baru menyelesaikan hutang. “Potong dulu untuk zakat, baru berpikir hutang.” Jelasnya. Mereka juga telah dijelaskan bahwa berhutang itu ada dua kemungkinan, jika berhutang untuk kebutuhan pokok maka disiapkan zakat untuk diberikan sebagai *mustahiq* zakat. Namun jika mereka berhutang untuk investasi, maka harus berzakat dulu baru berpikir hutang karena tetap tergolong *muzakki* (wajib zakat). Bahkan Baznas NTB telah meminta ke SKPD lingkup Prov. NTB agar menyerahkan data *mustahiq* di SKPD masing-masing. Tahun 2012, 2x setahun Baznas NTB menyalurkan zakat ke *mustahiq* di SKPD.³⁸

Dalam kesempatan itu, Gubernur NTB mengingatkan agar Baznas NTB meningkatkan profesionalismenya dalam pengelolaan zakat. Tingkatkanlah ikhtiar mensosialisasikan pentingnya berzakat. Sebab, zakat tidak hanya penting dari sisi kemanfaatan bagi *mustahiq*, tetapi justru bagi para *muzakki*. Dalam al-Qur’an, justru kemanfaatan zakat yang paling utama yang disebutkan adalah bagi para *muzakki*. Ini untuk pembersihan, pensucian, agar harta yang dimiliki lebih berkah. Pengelolaan zakat juga harus betul-betul dilaksanakan secara penuh amanah. Para penerima zakat tidak dibuat-buat, tetapi bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan Baznas NTB diminta

³⁷Pendekatan dan metode sosialisasi seperti ini adalah sosialisasi yang paling populer. Tatap muka adalah kegiatan memberikan motivasi dengan cara berhadapan muka secara langsung antara penyuluh dan peserta penyuluh dengan pesan tertentu. Perlu disadari juga, bahwa persoalan zakat adalah persoalan yang sangat kompleks, disebabkan adanya berbagai pendapat yang telah berkembang sepanjang sejarah hukum Islam. Di samping, harus menguasai bahasa yang dipergunakan dan memahami ilmu jiwa sosial, sesi yang paling krusial adalah sesi dialog atau diskusi. Yang menarik justru dalam sesi ini terjadi dialog terbuka dan para peserta mendapatkan jawaban yang cukup memuaskan dari narasumber. Diskusi adalah salah satu jenis metode pembelajaran atau penyampaian informasi/permasalahan dengan cara tatap muka dimana peserta diskusi saling memberikan argumentasi dan alasan dalam memberikan pandangan atau buah pikirannya. Lihat Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat*, 64.

³⁸Rahmatullah, S.Ag., Sekretaris Baznas Provinsi NTB, *Wawancara*, 12 November 2014.

berkoordinasi dengan BPS untuk mengetahui secara reil, kantong-kantong kemiskinan yang ada di seluruh kabupaten/kota di NTB.³⁹

Peran/pengaruh Pemda NTB dalam sosialisasi zakat profesi sangat besar. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Rahmatullah bahwa Pemda NTB sangat berpengaruh dalam sosialisasi zakat, khususnya di lingkup Pemprov. NTB. Banyak PNS yang mengtaakan bahwa tidak ada zakat profesi dalam Islam, lalu dalam Perda yang dikeluarkan oleh Pemda disebutkan bahwa untuk keluar dari *khilāfiyah* itu maka kita harus ikut terhadap ketetapan pemerintah, yakni mewajibkan zakat profesi sesuai kaidah “*ḥukm al-ḥakim yarfa’ al-khilāf*” (Ketetapan pemerintah dapat menghilangkan perbedaan pendapat). Dalam hal ini gubernur dianggap sebagai amir atau pemerintah.⁴⁰

b. Penerbitan Regulasi

Ada beberapa regulasi yang telah dikeluarkan oleh gubernur NTB terkait dengan zakat, infaq, dan sadaqah. Di antara regulasi tersebut adalah (a) Surat Edaran No 158 Tahun 2008 tentang ZIS; (b) Pedoman teknis Perhitungan Pemotongan Zakat Gaji No. 4511 Tahun 2011; (c) Juknis Pemungutan dan Pemotongan ZIS Tahun 2013; dan (d) Pergub Provinsi NTB No. 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

c. Publikasi Distribusi

Publikasi distribusi zakat profesi yang dilakukan oleh Baznas Provinsi NTB bertujuan agar lebih meyakinkan bahwa pengelolaan zakat di lembaga ini telah dilakukan secara profesional. Hal ini diharapkan dapat menjadi spirit dan meyakinkan para *muzakki* untuk mengeluarkan zakatnya lewat Baznas Provinsi NTB. Publikasi yang dilakukan oleh Baznas NTB di media cetak seperti Lombok Post dan NTB Post. Di samping itu, juga menggunakan media internet dan penempelan tulisan publikasi papan data yang terletak di depan kantor Baznas NTB.

d. Teguran Langsung oleh Gubernur NTB

Bentuk keterlibatan gubernur sendiri dalam sosialisasi zakat profesi di antaranya melakukan teguran kepada SKPD yang masih tidak mau mengeluarkan zakat profesinya. Rahmatullah mengatakan:

Pernah suatu ketika Baznas NTB melaporkan ke Gubernur tentang masih banyaknya SKPD yang enggan mengeluarkan zakat profesi. Lalu Gubernur menegur SKPD yang bersangkutan, lalu tidak pernah lagi muncul keluhan-keluhan dalam membayar zakat profesi ini. Gubernur jug a pernah meminbta untuk mengumpulkan seluruh SKPD lingkup pemprov. NTB di Graha dan gubernur sendiri yang bertindak sebagai narasumbernya untuk menjelaskan hukum zakat profesi dari hulu sampai ke hilirnya. Kegiatan seperti ini sudah hampir 4 kali dilaksanakan baik di pendopo maupun di graha kantor gubernuran. Para calon muzakki juga berdialog langsung dengan gubernur, mereka bertanya dan mendapatkan jawaban yang sangat memuaskan. Maka dengan cara ini terjadi keseimbangan antara edaran gubernur, pergub, dan himbauan gubernur tentang

³⁹ *Lombok Post*, 15 Agustus 2012.

⁴⁰ Rahmatullah, S.Ag., Sekretaris Baznas Provinsi NTB, *Wawancara*, 12 November 2014.

*zakat profesi dengan ceramah dan sosialisasi yang langsung dilakukan oleh gubernur sendiri.*⁴¹

e. Memperluas Jangkauan dan Variasi Model dan Sasaran Distribusi

Sebagai gambaran awal, berikut ini adalah data perkembangan zakat di Indonesia saat ini. Pertumbuhan dunia perzakatan tanah air dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari sisi penghimpunan, dana zakat yang terkumpul menunjukkan tren kenaikan secara kontinu. Pada 2002, data nasional pengumpulan zakat yang ada pada BAZNAS, meski belum mencakup semua lembaga zakat, menunjukkan angka Rp 68,4 miliar. Kemudian pada 2008, angka ini naik menjadi Rp 930 miliar, atau meningkat sebesar 1.260 persen dalam kurun waktu 6 tahun.⁴²

Ditargetkan, pada 2009 ini angka tersebut bisa mencapai Rp 1 hingga 1,2 triliun. Sebuah pencapaian yang sangat baik dan menunjukkan kesadaran masyarakat yang terus meningkat, meski nilai ini masih kurang dari 10 persen dari total potensi zakat yang ada. Sedangkan dari sisi pendayagunaan, meskipun belum ada datanya secara nasional, program zakat diyakini telah mampu meng-cover ratusan ribu mustahik setiap tahunnya, terutama dalam tiga tahun terakhir.

Namun demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dunia perzakatan, baik dari sisi sosialisasi, regulasi, pengelolaan, maupun dari sisi sumber daya manusianya. Keempat aspek ini perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius agar instrumen zakat, infak, dan sedekah ini bisa memainkan peran yang lebih signifikan dalam perekonomian Indonesia pada masa yang akan datang.

Seperti dijelaskan di subbab sebelumnya, Baznas Provinsi NTB telah banyak melakukan variasi model dan sasaran distribusi zakat profesi. Ada beberapa prinsip dasar yang dijadikan patokan dalam melakukan distribusi zakat, di antaranya: Menekankan bahwa dengan membayar zakat akan meringankan para wajib pajak; Ajakan untuk selalu mendahulukan zakat dari sedekah; Himbauan agar memperhatikan skala prioritas bagi kaum fakir miskin, anak yatim, dan korban kekeringan sebagai sasaran distribusi zakat; dan menghindari nuansa politik dalam distribusi zakat.

Upaya sosialisasi ke tokoh agama juga telah dilakukan dengan cara mengumpulkan mereka di pendopo Gubernur. Sosialisasi yang dilakukan ke Baznas NTB memang banyak terjun langsung di tengah-tengah masyarakat. Sosialisasi juga banyak dilakukan di sela distribusi zakat yang dilakukan di Kab/Kota se-NTB. Baznas NTB selalu berkoordinasi dengan Baznas Kab/Kota dalam distribusi zakat khususnya di Kabupaten/Kota yang ada di pulau Sumbawa. Sementara di pulau Lombok, Baznas NTB selalu berkoordinasi dan minta izin kepada Baznas Kab./Kota setempat.⁴³

⁴¹Rahmatullah, S.Ag., Sekretaris Baznas Provinsi NTB, Wawancara, 12 November 2014.

⁴² Arafat Hs, "Masa Depan Zakat Indonesia", Didownload pada Jan 31, 2014

⁴³Rahmatullah, S.Ag., Sekretaris Baznas Provinsi NTB, wawancara,, 12 November 2014.

Kelebihan dan Keterbatasan Manajemen Sosialisasi di Baznas Kota Mataram dan Baznas NTB.

Secara umum, sosialisasi yang dilakukan oleh Baznas Kota Mataram dan Baznas Provinsi NTB hampir sama, yakni *pertama*, menggunakan media cetak dan elektronik yang ada di Mataram. Media cetak yang digunakan adalah koran Lombok Post, Koran Suara NTB, Pamphlet, dan Majalah. Sementara, media elektronik yang digunakan adalah Lombok TV, TVRI NTB, dan Sindo TV. *Kedua*, turun langsung bersosialisasi dengan calon *muzakki* dengan menggunakan model ceramah atau presentasi makalah. *Ketiga*, mengandalkan peran dan kharisma *top leader*, dalam hal ini di Kota Mataram adalah peran Walikota Mataram, yakni H. Muh. Akhyar Abduh, dan di Provinsi NTB adalah Gubernurnya, yakni TGB. Dr. M. Zainul Majdi, MA.

Perbedaan model sosialisasi antara Baznas Kota Mataram dan Baznas NTB adalah: *Pertama*, ketika bersosialisasi Baznas Kota Mataram menggunakan orang lain yang dianggap ahli tentang zakat profesi baik dari IAIN Mataram maupun dari Kemenag. Kota Mataram. Sementara, Baznas Provinsi NTB langsung menggunakan Ketua Baznas Prov. NTB, yakni Dr. TGH. Anwar MZ, dan Gubernur NTB, yakni TGB. DR. M. Zainul Majdi, MA. Model ini memberikan pengaruh yang berbeda kepada calon *muzakki*-nya. Karena mereka yang memiliki kebijakan langsung menyampaikan kepada para calon *muzakki* dengan mengemukakan argumen yang cukup meyakinkan yang berasal dari nash al-Qur'an dan al-Hadith maupun dari ijtihad para ulama tentang zakat profesi. *Kedua*, sasaran *muzakki*-nya, Baznas Kota Mataram masih lebih fokus pada zakat profesi PNS se-Kota Mataram, sementara Baznas NTB telah menggarap zakat profesi di luar PNS, bahkan telah menggarap *zakat mal* dari para pengusaha di Kota Mataram.

Ketiga, dilihat dari peran atau intervensi pemerintah daerah terhadap upaya mendorong pelaksanaan zakat profesi, terlihat bahwa kedua pemerintah daerah memiliki perhatian yang serius. Hanya saja Gubernur NTB dalam membentuk Baznas NTB telah mengeluarkan edaran, peraturan daerah, dan bahkan turun langsung untuk melakukan sosialisasi tentang zakat profesi. Sementara, Walikota Mataram masih sebatas mengeluarkan edaran Wali Kota, belum mengeluarkan Perda dan belum terjun langsung untuk melakukan sosialisasi kepada para PNS yang ada di lingkup Pemkot Mataram.

Baznas Kota Mataram sebagaimana diakui oleh Sekretarisnya memang lebih banyak dilakukan upaya pembenahan secara internal. Hal ini dapat dilihat dari upaya membangun kantor Baznas yang baru yang terletak di Lingkar Selatan. Di samping itu, Baznas Kota Mataram masih merencanakan untuk merekrut tenaga-tenaga muda untuk turun langsung ke para *muzakki* untuk melakukan tindakan jemput bola terutama bagi instansi yang baru saja diluncurkan sosialisasi agar ada tindak lanjut dari sosialisasi yang telah dilakukan.

Sementara, Baznas NTB masih menempati kantor yang ada di lingkup Setda Pemprov. NTB. Belum ada rencana membangun kantor baru sebagaimana dilakukan oleh Baznas Kota Mataram. Namun demikian, jika dilihat dari gebrakan yang telah dilakukan Baznas NTB juga telah berusaha maksimal melakukan sosialisasi dan mendistribusikan

zakat yang telah diperoleh ke berbagai pelosok NTB dengan menerapkan prinsip skala prioritas (*priority scale*) bagi yang paling membutuhkan.

Tabel 4: Perbandingan Plus Minus Pengelolaan Zakat Profesi di Baznas Kota Mataram dan Baznas Prov. NTB.

No	Aspek	Baznas Kota Mataram	Baznas Provinsi NTB
1	Strategi Sosialisasi	(a) melakukan studi banding ke daerah yang lebih dahulu menerapkan zakat profesi, (b) mendatangi wajib pajak lalu dilakukan ceramah dan penjelasan tentang seluk beluk zakat profesi, (c) menyebarkan famplet dan brosur serta tulisan-tulisan yang berkenaan dengan zakat profesi, (d) melakukan diskusi dan tanya jawab lewat media TV dan radio, (e) mempublikasikan semua kegiatan Baznas Kota Mataram khususnya tentang zakat profesi di media cetak, seperti di koran Lombok Post dan NTB Post, f. memaksimalkan peran Pemda Kota Mataram.	(a) turun langsung memberikan ceramah yang biasanya dilakukan oleh ketua Baznas NTB sendiri dan oleh Gubernur NTB (sebagai ketua Penasihat Baznas NTB), (b) menerbitkan himbauan, dan perda tentang zakat, khususnya zakat profesi bagi PNS lingkup pemprof NTB, (c) memaksimalkan publikasi distribusi zakat profesi agar lebih menyakinkan profesionalisme pengelolaan zakat bagi para muzakki, (d) melakukan teguran langsung oleh Gubernur NTB sebagai pemimpin tertinggi terhadap para PNS di lingkup SKPD Provinsi NTB, (e) Memperluas jangkauan dan variasi model dan sasaran distribusi zakat profesi.
2	Manajemen Sosialisasi	Sosialisasi yang dilakukan Baznas Kota Mataram telah dilakukan dengan perencanaan yang baik, tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kekurangan seperti tidak sinkronnya materi para penceramah dalam sosialisai dengan keinginan Banas sendiri. Demikian pula belum maksimalnya evaluasi yang dilakukan terhadap strategi sosialisasi yang telah dilakukan.	Sosialisasi yang dilakukan Baznas Provinsi NTB telah dilakukan dengan perencanaan yang baik, tetapi dalam pelaksanaannya masih belum memaksimalkan pengurus yang lain yang nota bene memiliki kemampuan yang memadai dalam sosialisasi zakat. Demikian pula belum maksimalnya evaluasi yang dilakukan terhadap strategi sosialisasi yang telah dilakukan
3	Peran Pemda	Masih bersifat himbuan dan belum terjun langsung kepada para <i>mustahiq</i>	Selain himbuan dan turun langsung kepada para <i>mustahiq</i> , telah pula mengeluarkan perda zakat
4	Distribusi Zakat	Distribusi zakat telah diarahkan pada sasaran yang sangat membutuhkan dan dengan model produktif, seperti pemberian modal usaha	Distribusi diarahkan pada <i>mustahiq</i> dengan skala prioritas bagi yang lebih membutuhkan seperti bagi masyarakat korban kekeringan.
5	Pengembangan Internal	Secara internal telah dilakukan pembenahan terutama dengan membangun sarana kantor yang mandiri dan tidak meminjam pada sarana gedung Pemda	Secara internal telah dilakukan pembenahan dalam tataran pengurus, tetapi belum membangun sarana kantor yang mandiri dan masih meminjam pada sarana gedung Pemda
6	Kerjasama dengan Pihak Eksternal	Kerjasama dengan pihak eksternal lebih gencar dilakukan dalam hal sosialisasi terutama dengan IAIN Mataram dan Kemenag. Kota Mataram dan	Kerjasama dengan pihak eksternal lebih gencar dilakukan terutama berkaitan dengan calon <i>muzakki</i> -nya dengan upaya mengajak para pengusaha agar berzakat lewat Baznas

		tokoh agama di Kota Mataram	NTB, sementara untuk sosialisasi lebih memaksimalkan pengurus yang ada
7	Sosialisasi yang Paling Efektif	Himbauan walikota dan turun langsung	Turun langsung ke calon <i>muzakki</i> dan membuka forum dialog yang disampaikan oleh ketua Baznas dan Gubernur NTB.
8	Regulasi	Himbauan Walikota dan sedang digodok Perda Zakat di DPRD Kota Mataram	Surat Edaran No 158 Tahun 2008 tentang ZIS, Pedoman teknis Perhitungan Pemotongan Zakat Gaji No. 4511 Tahun 2011, Juknis Pemungutan dan Pemotongan ZIS Tahun 2013 dan sudah ada Pergub Provinsi NTB No. 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Dilihat dari tabel di atas, maka dapat diambil benang merah bahwa antara kedua lembaga zakat telah berusaha melakukan sosialisasi secara maksimal dengan mengerahkan semua potensi yang ada. Hanya saja masing-masing memiliki karakteristiknya masing-masing. Karakteristik ini tentu saja memiliki plus-minus yang antara satu dan lainnya yang perlu saling mengisi. Memang harus diakui membandingkan dua institusi zakat ini jelas tidak bisa dilakukan secara fair karena antara keduanya merupakan lembaga dengan tingkatan yang berbeda, Baznas Kota Mataram berbasis Kabupaten/Kota, sementara Baznas Provinsi NTB berbasis Provinsi yang salah satu wilayahnya adalah Kota Mataram. Namun demikian, penelitian ini hanya ditujukan untuk melihat plus-minus dalam pengelolaan zakat profesi, lebih khusus lagi pada manajemen sosialisasi dari kedua lembaga zakat tersebut.

Sosialisasi seolah menjadi barang antik yang masih belum dimanfaatkan secara optimal dengan model yang berbasis manajemen modern. Di antara problem mendasar belum optimalnya penghimpunan zakat melalui lembaga adalah masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa menyalurkan zakat langsung kepada mustahik adalah lebih afdal. Padahal, dalam catatan shirah nabawiyah, pada zaman Rasulullah Saw. tidak pernah ada satu contoh pun yang menunjukkan bahwa zakat diberikan kepada mustahik oleh muzaki secara langsung tanpa melalui perantara petugas khusus amil zakat.⁴⁴

Pengecualian adalah pada pemberian infak dan sedekah, di mana seorang munfik dapat menyerahkan langsung dana infak kepada penerimanya. Karena itu, Rasulullah Saw. selalu menunjuk sejumlah sahabat untuk menjadi petugas khusus pemungut zakat. Pola seperti ini terus berlanjut hingga zaman Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin 'Affan. Persoalan mulai muncul pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, di mana beliau banyak menghadapi fitnah politik dan penentangan dari sejumlah pihak yang berusaha memecah belah umat Islam.

Apalagi ada keraguan terhadap komitmen pemerintah terhadap Islam dan umat Islam, termasuk apakah dana yang ada akan sampai ke tangan yang berhak menerimanya atau justru akan dikorupsi. Melihat akar sejarah tersebut, kata kunci yang sangat

⁴⁴ Arafat Hs, "Masa Depan Zakat Indonesia", Didownload pada Jan 31, 2014

menentukan adalah faktor kepercayaan. Inilah yang menjadi pekerjaan rumah BAZ dan LAZ yang ada. Masyarakat harus terus-menerus diyakinkan bahwa BAZ dan LAZ yang ada adalah lembaga yang betul-betul amanah. Keberhasilan BAZNAS meraih ISO 9000:2001 seharusnya bisa memecah keraguan yang ada. Apalagi ada ancaman sanksi pidana penjara dan denda bagi amil yang tidak amanah (Pasal 21, UU 38/1999).⁴⁵

Karena itulah, sosialisasi ini harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa yang lebih sesuai dengan tuntunan syariah adalah dengan menyerahkan zakat kepada lembaga amil, dan bukan langsung kepada mustahik. Inilah yang lebih afdal dan lebih sesuai sunah Rasul, serta lebih memiliki potensi untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Tanpa pengelolaan melalui lembaga amil yang amanah, dampak pemberian zakat hanya akan bersifat temporal dan sesaat.⁴⁶

Di akhir tulisan ini peneliti berkeyakinan bahwa keraguan para calon *muzakki* untuk mengeluarkan zakat profesi cukup beralasan jika mereka tidak diberikan sosialisasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, sosialisasi yang maksimal bagi semua calon muzakki mutlak harus dilakukn dalam semua tingkatan pengelola zakat baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, bahkan juga di tingkat UPZ dan lembaga amil zakat yang tersebar di masyarakat muslim. Bahkan jika umat Islam selalu berada dalam keadaan kurang memiliki kesadaran untuk mengeluarkan zakat profesi hanya karena kurangnya sosialisasi, maka samapa di sini peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa sosialisasi itu hukumnya wajib sesuai dengan kaidah ushul fiqh ”*Mā lā yatīm al-wājib illa bih fahuwa wājib*” (apa saja yang tidak sempurna karena sesuatu hal, maka hal itu juga hukumnya wajib).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan: *pertama*, zakat profesi sangat perlu disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat muslim disebabkan masih banyak warga muslim yang masih belum memahami seluk beluk zakat profesi. *Kedua*, ada beberapa strategi atau kiat-kiat sosialisasi yang efektif dalam menarik simpati calon *muzakki* yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mataram dan Baznas Provinsi NTB, yakni (a) dengan mendatangi wajib pajak lalu dilakukan ceramah dan penjelasan tentang seluk beluk zakat profesi; (b) dengan menyebarkan pamflet dan brosur serta tulisan-tulisan yang berkenaan dengan zakat profesi; (c) dengan melakukan diskusi dan tanya jawab lewat media TV dan radio; (d) dengan mempublikasikan semua kegiatan Baznas Kota Mataram khususnya tentang zakat profesi di media cetak, seperti di koran Lombok Post dan NTB Post.

Ketiga, sosialisasi yang dilakukan oleh Baznas Kota Mataram dan Baznas Provinsi NTB hampir sama, yakni 1), menggunakan media cetak dan elektronik yang ada di Mataram; 2), mengandalkan peran dan kharisma *top leader* (Walikota dan Gubernur). Perbedaan model sosialisasi antara Baznas Kota Mataram dan Baznas NTB adalah: (1), ketika bersosialisasi Baznas Kota Mataram menggunakan orang lain yang dianggap ahli tentang zakat profesi baik dari IAIN Mataram maupun dari Kemenag. Kota Mataram.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

Sementara, Baznas Provinsi NTB langsung menggunakan Ketua Baznas Prov. NTB, yakni Dr. TGH. Anwar MZ, dan Gubernur NTB, yakni TGB. DR. M. Zainul Majdi, MA. Model ini memberikan pengaruh yang berbeda kepada calon *muzakki*-nya; (2), sasaran *muzakki*-nya, Baznas Kota Mataram masih lebih fokus pada zakat profesi PNS se-Kota Mataram, sementara Baznas NTB telah menggarap zakat profesi di luar PNS, bahkan telah menggarap zakat mal dari para pengusaha di Kota Mataram; (3), dilihat dari peran atau intervensi pemerintah daerah terhadap upaya mendorong pelaksanaan zakat profesi, terlihat bahwa kedua pemerintah daerah memiliki perhatian yang serius. Hanya saja Gubernur NTB dalam membentuk Baznas NTB telah mengeluarkan edaran, peraturan daerah, dan bahkan turun langsung untuk melakukan sosialisasi tentang zakat profesi. Sementara, Walikota Mataram masih sebatas mengeluarkan edaran Wali Kota, belum mengeluarkan Perda dan belum terjun langsung bersosialisasi kepada para PNS.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet.11. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqhul Islām wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997, III.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Al-Zakat*. Beirut: Muassasah Risalah, 1991.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Fakhrudin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. UIN-Malang Press: Malang, 2008.
- Faisal, Sanafiah. *Format-Format Penelitian Sosial*. Cetakan Keenam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- . *Penelitian Kualitatif. Dasar-Dasar dan Aplikasi* (Malang: YA3,1990.
- Hafidhuddin, Didin. *The Power Of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- . *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan yang Efektif* . Yogyakarta: Idea Press, 2011.
- Idris, Safwan. *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Pendekatan Transformatif*, Cet. 1, Jakarta: Citra Putra Bangsa, 1997.
- Jamaludin Muhammad bin Mukarram al-Anshari Ibnu Mandzur, *Lisān al-‘Arab*, Jilid 19 (Kairo: Muassasah Al-Miṣriyyah al-‘Ammah, t.th).
- Mastuhu, “Penelitian Agama Islam: Tinjauan Disiplin Sosiologi”, dalam Mastuhu dan M. Dede Ridwan, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antar Disiplin Ilmu*. Jakarta: Pusjarlit-Nuansa, 1998.

- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhammad Zazuli, “Pengelolaan Zakat Profesi (Studi Kasus pada Lembaga Piza PT Caltex Pacific Indonesia di Rumbai Tahun 1996-1999)”, Tesis Magister UII Yogyakarta tahun 2002.
- Muhammad. *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fikih Kontemporer*, Cet. 1. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muslihun. *Fiqh Ekonomi dan Positivisasinya di Indonesia*. Mataram: LKIM IAIN Mataram.
- Muhadjir, Noeng. “Wahyu dalam Paradigma Penelitian Ilmiah Pluralisme Metodologik: Metodologi Kualitatif”, dalam Taufik Abdullah dan Rusli Karim (*ed.*), 1989.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Romansyah, Harul, “Undang-Undang Zakat Sebagai Perangkat Optimalisasi Kegiatan BAZ Kota Samarinda Kalimantan Timur”, Tesis Magister UII Yogyakarta tahun 2002.
- Ruslina, “Zakat Profesi: Analisis terhadap Pemikiran Yusuf al-Qardhawi”, Tesis Magister UII Yogyakarta tahun 2004.
- Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al- Husaini al-Hishni al-Dimashqi al-Shafi’i, *Kifāyah al-Akhyar*, Jilid 1. Surabaya: Al-Hidayah, t.th.
- Uqaily, Ali Mahmud. *Praktis & Mudah Menghitung Zakat, I*. Januari 2013 M/Shafar 1434 H.
- Zuhdi, Masyfuk. *Masāil Fiqhiyah*. Surabaya: Mas Agung, 1994.

Koran dan Internet

Lombok Post pada tanggal 13 Maret 2014.

Lombok Post pada tanggal 15 Agustus 2012.

Lombok Post pada tanggal 15 Agustus 2012.

[http://www.lombokmagazine.com/berita/people-news/baznas-ntb-salurkan-zakat-ke-masyarakat-di-daerah-kekeringan/Jun 29, 2014. 26-11-2014.](http://www.lombokmagazine.com/berita/people-news/baznas-ntb-salurkan-zakat-ke-masyarakat-di-daerah-kekeringan/Jun%2029,%202014.26-11-2014)

[http://baznas.lomboktimurkab.go.id/halkomentar-26-lotim-tertinggi-kelola-dana-19.html.26-11-2014.](http://baznas.lomboktimurkab.go.id/halkomentar-26-lotim-tertinggi-kelola-dana-19.html.26-11-2014)

<http://www.ntbprov.go.id/baca.php?berita=1642>. Diposting : 30 Jan 2013 13:31:33 WIB 1010. Diambil tanggal 26-11-2014.

Antara News com Mataram, Baznas NTB salurkan zakat kepada 7.250 warga.

RIMANEWS, Baznas Santuni 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa di NTB. *http://rimanews.com/read/20140715/161718/Baznas-Santuni-1-000-Anak-Yatim-dan-Dhuafa-di-NTB. 15 Juli 2014 21:29. Diambil tanggal 26-11-2014.*

http://baznasntb.blogspot.com/2013/07/rumah-sehat-baznas-ntb-adakan-pelatihan .html. 26-11-2014.